

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini Afifuddin (2020) buku yang berjudul: “Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis Dari Dalam”, Buku ini membahas peran strategis pengawasan pemilu oleh Bawaslu, termasuk tantangan dalam memastikan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) diterapkan di seluruh tahapan pemilu. Afifuddin juga memberikan perspektif kritis terhadap pengawasan partisipatif sebagai elemen penting dalam menjaga integritas pemilu. Afifuddin (2020) dalam studi Membumikan Pengawasan Pemilu berhasil mengulas secara mendalam peran Bawaslu dalam pengawasan Pemilu, dengan fokus pada penerapan asas LUBER JURDIL di seluruh tahapan Pemilu.

Aspek positifnya adalah analisis kritis yang diberikan terhadap pengawasan partisipatif, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi. Namun, penelitian ini kurang memberikan gambaran tentang konteks lokal tertentu karena tidak menyertakan studi kasus spesifik. Pendekatannya yang teoritis dan minim aplikasi praktis juga membuat penelitian ini kurang menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi di lapangan, sehingga relevansinya dalam situasi praktis lebih terbatas (Afifuddin, 2020). Akbar (2022) Penelitian Yang Berjudul: “Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota

Tangerang Selatan di Masa Pandemi: Studi Kasus Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020”, Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Bawaslu Kota Tangerang Selatan beradaptasi dalam mengawasi pemilu di tengah pandemi COVID- 19. Studi ini menemukan bahwa tantangan seperti keterbatasan fisik dan pengawasan digital memengaruhi kualitas pengawasan. Namun, strategi digitalisasi membantu meningkatkan transparansi di beberapa tahapan. menyajikan aspek positif dengan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu selama pandemi, seperti keterbatasan fisik dan perlunya pengawasan berbasis digital. Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah saran untuk digitalisasi sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dalam pengawasan Pemilu. Namun, penelitian ini terbatas pada konteks pandemi, yang membuat hasilnya hanya relevan dalam kondisi serupa dan tidak dapat digeneralisasi untuk situasi normal. Selain itu, fokus yang terlalu regional pada Kota Tangerang Selatan membuat temuan penelitian ini tidak selalu aplikatif di daerah lain (Akbar, 2022).

Mulia (2024) Penelitian Yang berjudul “Peran Humas Bawaslu Kota Sabang dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif”, Penelitian ini berfokus pada peran humas Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemantau pemilu. Mulia menyoroti bahwa pengawasan partisipatif sangat efektif dalam mendeteksi pelanggaran seperti politik uang dan manipulasi suara. memberikan wawasan berharga tentang peran humas dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Penelitian ini juga

menunjukkan contoh nyata dari efektivitas pengawasan partisipatif, seperti dalam mendeteksi praktik politik uang. Aspek positif lainnya adalah relevansi penelitian ini dalam memperkuat komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat. Namun, penelitian ini sangat fokus pada fungsi humas dan kurang memperhatikan aspek lain seperti regulasi atau penerapan teknologi dalam pengawasan. Penelitian ini juga terbatas pada wilayah Kota Sabang, sehingga tidak dapat mewakili situasi di daerah lain (Mulia, 2024).

Alaydrus et al (2023) buku yang berjudul “Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi”, Buku ini mengulas pentingnya pengawasan pemilu dalam menjaga keadilan dan kejujuran proses demokrasi. Penekanan pada profesionalisme pengawas Pemilu juga menjadi salah satu aspek positif dalam penelitian ini. Namun, meski pembahasan ini normatif dan memberikan arah yang jelas mengenai pentingnya integritas, penelitian ini kurang mendalam dalam memberikan solusi praktis terkait tantangan spesifik yang muncul di lapangan. Selain itu, ketidakhadiran pembahasan mengenai teknologi sebagai alat bantu pengawasan membuat penelitian ini kurang lengkap dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin digital. Penulis menyoroti bahwa keberhasilan pengawasan bergantung pada profesionalisme pengawas dan kolaborasi dengan masyarakat serta lembaga lainnya (Alaydrus et al., 2023).

Imawan (2020) penelitian yang berjudul “Kerangka Evaluasi Pilkada: Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu”, Penelitian ini

menyediakan kerangka evaluasi untuk mengukur integritas pilkada serentak. menyajikan sebuah kerangka evaluasi yang komprehensif untuk mengukur integritas dalam Pilkada serentak, dengan fokus pada pelanggaran yang terjadi di tahap kampanye dan penghitungan suara. Penelitian ini memberi manfaat dengan menyarankan cara-cara untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada dengan lebih transparan. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada Pilkada dan tidak membahas Pemilu legislatif atau presiden, yang membuatnya kurang relevan untuk konteks yang lebih luas. Selain itu, meskipun kerangka evaluasi yang ditawarkan cukup rinci, implementasinya tidak dijelaskan secara detail, sehingga sulit untuk diterapkan secara praktis. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran integritas paling sering terjadi pada tahap kampanye dan penghitungan suara, menyoroti peran penting pengawasan di tahap-tahap ini (Imawan, 2020).

Kesimpulan Analisis dari segi Aspek Positif: 1). Semua penelitian memberikan kontribusi signifikan dalam memahami tantangan dan strategi pengawasan Pemilu. 2). Beberapa penelitian, seperti Akbar (2022) dan Mulia (2024), menawarkan wawasan praktis berdasarkan konteks spesifik. 3). Buku seperti Afifuddin (2020) dan Alaydrus (2023) memberikan dasar teoretis yang kuat tentang pengawasan Pemilu. Sedangkan dari segi Aspek Negatif: 1). Beberapa penelitian terlalu spesifik pada konteks tertentu, seperti pandemi (Akbar, 2022) atau pilkada (Imawan, 2020), sehingga kurang relevan secara umum. 2). Pendekatan normatif dalam beberapa studi, seperti Alaydrus (2023),

kurang menyentuh tantangan praktis di lapangan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa integrasi antara teori, aplikasi praktis, dan adaptasi terhadap tantangan teknologi modern menjadi kebutuhan utama dalam penelitian tentang pengawasan Pemilu.

Novelty Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam memahami peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu dengan fokus khusus pada integrasi pengawasan digital dan partisipasi masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan unik, seperti politik uang, kampanye hitam, dan ketidaknetralan ASN di wilayah tersebut. Tidak seperti studi sebelumnya yang lebih berorientasi pada pengawasan pemilu secara nasional atau di daerah perkotaan besar, penelitian ini menggali kedalaman konteks lokal Kota Bengkulu, termasuk strategi untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan media sosial serta peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di tingkat daerah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Peran

2.2.1.1 Pengertian

Peran adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang dengan posisi atau status sosial dalam suatu organisasi. Peran dalam konteks organisasi mencakup pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau lembaga. Dalam kebanyakan kasus,

tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga diatur dalam ketetapan yang termasuk dalam fungsi lembaga tersebut. Ada dua kategori peran: peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang sebenarnya dilakukan. Peran, menurut Soekanto (2002), adalah aspek yang selalu berubah dari pekerjaan atau status seseorang. Seseorang dapat dianggap menjalankan suatu peranan jika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Setiap anggota dalam struktur organisasi memiliki karakteristik unik dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, atau kewajiban yang diberikan oleh organisasi atau lembaga tersebut. Ketika berbicara tentang studi administrasi publik, konsep peran, juga dikenal sebagai "*role*," merujuk pada serangkaian tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam suatu sistem sosial atau organisasi. Peran dapat didefinisikan sebagai bagaimana seseorang atau organisasi diharapkan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku (Robbins & Judge, 2017). (Soekanto (2014) menyatakan bahwa peran adalah komponen yang selalu berubah dari status sosial yang menunjukkan bagaimana hak dan kewajiban dilaksanakan dalam sistem sosial. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peran pengawasan termasuk aktif, partisipatif, dan pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok, seperti pengurus atau pejabat. Mereka terlibat aktif dalam aktivitas kelompok. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya, yang

memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi kelompok itu sendiri. Mereka berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi positif. Peran pasif adalah kontribusi anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri untuk memberi kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok agar kelompok dapat berkembang. Dalam administrasi publik, peran suatu lembaga tidak hanya mencakup pelaksanaan tugasnya, tetapi juga bagaimana lembaga tersebut berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan.

Dalam ilmu sosial, teori peran adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana individu berperilaku dalam berbagai konteks sosial (Adibah, 2017). Teori ini memberikan wawasan tentang hubungan antara individu dan struktur sosial, termasuk ekspektasi yang melekat pada posisi tertentu dalam masyarakat. Istilah "peran" merujuk pada serangkaian perilaku, hak, kewajiban, dan norma yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau statusnya dalam suatu kelompok sosial atau organisasi. George Herbert Mead mendefinisikan teori peran sebagai strategi untuk mengatasi interaksi dengan orang lain dan bagaimana identitas diri muncul dari interaksi sosial. Menurut teori ini, peran sosial adalah perilaku yang tepat dan diperbolehkan yang dipandu oleh norma-norma sosial, dan orang-orang yang menempati peran sosial akan menyesuaikan diri dengan norma-norma tersebut.

Teori peran didasarkan pada gagasan bahwa kehidupan sosial terdiri dari interaksi antara individu yang memainkan peran tertentu. Peran di sini diartikan sebagai pola perilaku yang diasumsikan atau diharapkan dari seseorang

sesuai dengan status sosialnya (Abdurrahman, 2008). Menurut Linton (1936), peran adalah seperangkat norma yang terkait dengan posisi tertentu dalam sistem sosial. Posisi tersebut disebut sebagai status, dan setiap status memiliki sejumlah peran yang melekat padanya. Ralph Linton adalah seorang antropolog yang mengembangkan teori tentang peran sosial (*social role*). Menurut Linton, peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari individu yang menduduki status tertentu dalam masyarakat. Peran ini mencerminkan bagaimana seseorang harus bertindak berdasarkan norma dan harapan sosial. Beberapa indikator utama teori peran menurut Ralph Linton meliputi:

- 1 . Status Sosial adalah posisi sosial seseorang dalam struktur masyarakat, yang dapat bersifat ascribed (diperoleh sejak lahir, seperti jenis kelamin) atau achieved (diperoleh melalui usaha, seperti pekerjaan). Setiap status memiliki peran yang terkait dengannya.
- 2 . Harapan Peran (*Role Expectations*) adalah norma atau pedoman yang menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam status tertentu. Contohnya, seorang guru diharapkan mendidik dan membimbing murid.
- 3 . Pelaksanaan Peran (*Role Performance*) adalah bagaimana seseorang benar-benar menjalankan peran yang diharapkan dalam status tertentu. Tidak selalu sesuai dengan harapan karena faktor individu dan situasi.
- 4 . Konflik Peran (*Role Conflict*) terjadi ketika seseorang menghadapi dua atau lebih peran yang saling bertentangan. Contoh: seorang ibu yang juga

seorang pekerja mungkin menghadapi dilema antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan.

- 5 . Ketegangan Peran (*Role Strain*) adalah kesulitan yang dialami seseorang dalam memenuhi tuntutan peran tertentu. Misalnya, seorang mahasiswa yang kesulitan menyelesaikan tugas-tugas akademik sesuai jadwal.
- 6 . Internalisasi Peran Proses di mana seseorang mengadopsi dan mengintegrasikan peran ke dalam dirinya sehingga peran tersebut menjadi bagian dari identitasnya (Linton, 1936).

Dengan pendekatan ini, Linton menekankan bahwa interaksi sosial sangat bergantung pada bagaimana peran dijalankan oleh individu dalam masyarakat, serta pengaruh norma dan budaya terhadap perilaku mereka. Misalnya, seorang guru diharapkan untuk mengajar, membimbing siswa, dan memberikan evaluasi, sementara seorang siswa memiliki peran untuk belajar, mengerjakan tugas, dan mengikuti peraturan sekolah. Dalam konteks yang lebih luas, peran mencakup aspek-aspek yang lebih kompleks, seperti tanggung jawab seorang pemimpin dalam organisasi atau kewajiban seorang warga negara dalam masyarakat. Indikator Utama dalam Teori Peran menurut Purnomo (2006) :

1. Status dan Peran: Status merujuk pada posisi seseorang dalam struktur sosial, seperti guru, dokter, ibu, atau pemimpin. Setiap status membawa peran tertentu yang mencerminkan harapan sosial terhadap individu yang menduduki status tersebut. Peran ini bersifat dinamis karena perilaku yang

diharapkan dapat berubah tergantung pada konteks atau waktu.

2. Harapan Peran (*Role Expectations*): Harapan peran adalah norma-norma dan ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat terhadap individu dalam peran tertentu. Harapan ini mencakup apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam menjalankan perannya.
3. Konflik Peran (*Role Conflict*): Konflik peran terjadi ketika seseorang menghadapi tuntutan yang saling bertentangan dari dua atau lebih peran yang dimilikinya. Misalnya, seorang ibu yang juga bekerja sebagai profesional mungkin menghadapi konflik antara tanggung jawabnya di rumah dan di tempat kerja.
4. Ketegangan Peran (*Role Strain*): Ketegangan peran muncul ketika seseorang merasa sulit memenuhi semua ekspektasi yang terkait dengan satu peran. Contohnya adalah seorang mahasiswa yang merasa tertekan karena harus menghadapi banyak tugas akademik dalam waktu yang bersamaan.
5. Identitas Peran (*Role Identity*): Identitas peran mengacu pada bagaimana individu memandang dirinya sendiri dalam kaitannya dengan peran yang ia jalani. Misalnya, seorang dokter mungkin melihat dirinya sebagai penyelamat atau pemberi layanan kesehatan, tergantung pada pengalamannya.
6. Perubahan Peran (*Role Transition*): Perubahan peran terjadi ketika seseorang berpindah dari satu peran ke peran lain, seperti dari peran mahasiswa menjadi pekerja. Perubahan ini sering kali melibatkan proses

adaptasi terhadap ekspektasi baru.

Salah satu tugas utama Bawaslu adalah menjaga integritas pemilu melalui pencegahan, deteksi, dan penindakan pelanggaran pemilu. Henry (2010) mengusulkan teori fungsi pemerintahan untuk mempelajari peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Teori ini menekankan bahwa lembaga pengawas memiliki peran utama dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, teori birokrasi Weber (1947) berguna untuk menjelaskan bagaimana Bawaslu sebagai lembaga negara menjalankan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang jelas, struktur hierarkis, dan pembagian tugas yang sistematis. Berdasarkan teori-teori tersebut, ada beberapa faktor utama yang dapat digunakan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam pengawasan Pemilu 2024; ini termasuk tingkat keberhasilan pengawasan, tingkat kepatuhan terhadap undang-undang, dan kerja sama dengan berbagai kelompok untuk mencegah dan menangani pelanggaran pemilu. Menurut Soekanto (2002), peran dibagi menjadi tiga kategori:

1. Peran aktif adalah peran yang diambil oleh anggota kelompok sebagai bagian dari aktivitas kelompok. Pengurus, pejabat, dan lain-lain adalah contoh peran aktif.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang sangat bermanfaat bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan yang bersifat pasif, di mana anggota

kelompok tidak memberikan kesempatan untuk melakukan tugas lain dalam kelompok.

2.2.1.2 Konsep

Teori peran dapat dilihat dari berbagai perspektif yang memberikan pendekatan berbeda terhadap bagaimana peran dipahami dan dijalankan dalam masyarakat. Beberapa perspektif utama meliputi:

1. **Perspektif Fungsionalis** Dalam pandangan fungsionalis, peran dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Setiap individu memiliki peran tertentu yang berkontribusi pada keberlangsungan sistem sosial. Misalnya, peran guru adalah mendidik generasi muda, yang pada akhirnya memastikan keberlanjutan masyarakat melalui pendidikan.
2. **Perspektif Interaksionis Simbolik** Perspektif ini menekankan bahwa peran bukanlah sesuatu yang statis, tetapi hasil dari interaksi sosial. Individu mendefinisikan dan menegosiasikan perannya melalui interaksi dengan orang lain. Misalnya, seorang pemimpin tidak hanya menjalankan perannya berdasarkan deskripsi pekerjaan, tetapi juga membangun otoritasnya melalui komunikasi dan hubungan interpersonal.
3. **Perspektif Konflik** Dalam perspektif konflik, peran sering kali mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Misalnya, peran gender yang stereotip seperti "wanita harus mengurus rumah tangga" mencerminkan dominasi budaya patriarki yang membatasi kebebasan

individu.

4. Perspektif Psikologis Perspektif ini lebih berfokus pada bagaimana individu menginternalisasi peran dan dampaknya terhadap identitas serta kesejahteraan psikologis mereka. Misalnya, seseorang yang gagal memenuhi ekspektasi perannya mungkin mengalami stres atau penurunan harga diri (Abdurrahman, 2008).

Teori peran memiliki relevansi luas dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, organisasi, keluarga, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa contohnya: Dalam lingkungan pendidikan, teori peran membantu memahami hubungan antara guru, siswa, dan orang tua. Guru memiliki peran untuk memberikan bimbingan dan pendidikan, sementara siswa diharapkan untuk belajar dan memenuhi standar akademik. Ketika salah satu pihak gagal menjalankan perannya, sistem pendidikan dapat terganggu (Nasarudin et al., 2024). Dalam organisasi, peran membantu menciptakan struktur kerja yang jelas. Setiap karyawan memiliki deskripsi peran yang mencakup tugas dan tanggung jawab tertentu. Ketika ada ambiguitas peran (*role ambiguity*), karyawan mungkin merasa bingung atau frustrasi, yang dapat memengaruhi produktivitas (Asih et al., 2018).

Dalam keluarga, teori peran membantu menjelaskan dinamika antara anggota keluarga. Misalnya, peran orang tua adalah membimbing dan melindungi anak, sedangkan peran anak adalah menghormati dan belajar dari orang tua. Konflik peran dapat terjadi ketika ekspektasi antara anggota keluarga

tidak selaras (Sutriyanti, 2016). Dalam Masyarakat Secara lebih luas, teori peran membantu memahami bagaimana individu berkontribusi pada masyarakat. Misalnya, peran warga negara melibatkan tanggung jawab untuk mematuhi hukum, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memilih dalam Pemilu (Mahmudah et al., 2023) . Dalam politik, teori peran membantu menjelaskan bagaimana pemimpin menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Seorang pemimpin diharapkan untuk memenuhi janji kampanyenya dan memperjuangkan kepentingan publik. Ketika pemimpin gagal menjalankan perannya, kepercayaan masyarakat dapat menurun (Sembiring, 2014).

2.2.1.3 Aplikasinya

Meskipun teori peran memberikan kerangka yang berguna untuk memahami perilaku sosial, ada beberapa kritik terhadap pendekatan ini. Salah satu kritik utama adalah bahwa teori ini cenderung terlalu menekankan pada konformitas terhadap norma sosial, sehingga kurang memperhatikan bagaimana individu dapat menantang atau mengubah norma tersebut (Maryam, 2019) . Selain itu, teori ini terkadang dianggap terlalu deterministik, mengabaikan agensi individu dalam menentukan perilaku mereka. Kritik lainnya adalah bahwa teori peran sering kali tidak cukup fleksibel untuk memahami kompleksitas identitas dan peran dalam masyarakat modern. Dalam dunia yang semakin global dan terhubung, individu sering kali memainkan berbagai peran yang saling tumpang tindih, yang tidak selalu sesuai dengan kerangka tradisional.

Teori peran adalah pendekatan yang penting dalam memahami interaksi sosial dan struktur masyarakat. Dengan menyoroti hubungan antara status, harapan, dan perilaku individu, teori ini membantu menjelaskan bagaimana kehidupan sosial diorganisasi dan dipertahankan. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat (Adibah, 2017).

Dalam aplikasinya, teori peran menawarkan wawasan yang relevan dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan hingga organisasi, keluarga, dan politik. Dengan memahami peran dan ekspektasi yang melekat padanya, individu dan kelompok dapat lebih baik menavigasi dinamika sosial dan menciptakan harmoni dalam interaksi mereka. Meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwa peran bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang seiring waktu dan interaksi sosial.

2.2.2 Teori Bawaslu

2.2.2.1 Pengertian

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pemilu di Indonesia agar dapat berlangsung dengan adil, jujur, dan transparan (Pardede, 2022). Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dijalankan dengan integritas yang tinggi dan bebas dari kecurangan. Sebagai lembaga yang independen, Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dari tahap pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, hingga

penghitungan hasil. Dalam kajian ini, akan dibahas berbagai teori dan konsep yang mendasari peran Bawaslu dalam pengawasan Pemilu (Hayckel et al., 2024).

Pengawasan pemilu adalah salah satu pilar penting dalam proses demokrasi, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pemilu (Alaydrus et al., 2023). Teori dasar pengawasan pemilu berfokus pada pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Pengawasan yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan, dan pelanggaran yang dapat merusak hasil pemilu dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi (Muntuan, 2018).

Menurut beberapa pakar, pengawasan pemilu harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, partai politik, dan masyarakat (Harmoko & Afif, 2021). Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, berperan dalam memastikan bahwa penyelenggara pemilu baik KPU maupun pihak terkait lainnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran dalam melindungi hak-hak pemilih dan calon peserta pemilu agar tidak terjadi diskriminasi atau penyalahgunaan hak pilih.

Teori *Good Governance* dalam Pengawasan Pemilu, *Good governance* (tata kelola yang baik) adalah konsep yang menekankan pada pentingnya prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan dan lembaga negara (Setyono, 2015). Dalam konteks

pemilu, prinsip *good governance* menjadi dasar bagi Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan. Bawaslu harus memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan secara terbuka dan adil, dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon peserta pemilu dan pemilih (Yasin, 2022).

Menurut teori *good governance*, lembaga pengawas seperti Bawaslu harus bebas dari intervensi politik dan memiliki kemampuan untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi (Setyono, 2015). Salah satu bentuk pengawasan yang sesuai dengan prinsip ini adalah pengawasan yang partisipatif, di mana masyarakat diberi ruang untuk turut serta dalam proses pengawasan melalui pengaduan dan laporan jika terjadi dugaan pelanggaran (Muntuan, 2018).

2.2.2.1 Fungsi

Bawaslu memiliki dua fungsi utama dalam pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan. Fungsi pencegahan dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilu serta mengingatkan penyelenggara pemilu tentang pentingnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Alaydrus et al., 2023). Dengan pendekatan ini, Bawaslu berharap dapat meminimalisir potensi pelanggaran sebelum terjadi. Sementara itu, fungsi penindakan dilakukan oleh Bawaslu ketika terjadi pelanggaran pemilu. Bawaslu berwenang untuk memeriksa laporan dan pengaduan terkait pelanggaran pemilu yang diajukan oleh masyarakat, partai politik, atau peserta pemilu. Setelah

memverifikasi dan menyelidiki laporan, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi atau sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar peraturan pemilu. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi pembatalan pencalonan, diskualifikasi, atau bahkan pidana.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan elemen yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Teori partisipasi masyarakat menyatakan bahwa keterlibatan aktif warga negara dalam pengawasan pemilu dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pemilu (Magriasti, 2011). Bawaslu berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan lembaga penyelenggara pemilu, memberi ruang bagi mereka untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakberesan yang mereka temui selama pemilu berlangsung.

Bawaslu juga mengembangkan berbagai mekanisme untuk mendorong partisipasi masyarakat, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran, pelatihan pengawas pemilu dari masyarakat, serta kampanye sosialisasi terkait pentingnya pengawasan pemilu (Mikhail et al., 2023). Dengan demikian, masyarakat bukan hanya menjadi objek yang dipilih dalam pemilu, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan demokrasi.

2.2.2.2 Peran Bawaslu

Meski memiliki peran yang vital, Bawaslu sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas pengawasan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah pengawas,

anggaran, maupun sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah tekanan politik yang dapat mempengaruhi independensi Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu untuk menjaga netralitas dan memperkuat kapasitas internalnya agar dapat mengatasi tantangan tersebut (Leodita et al., 2024).

Bawaslu memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Melalui pengawasan yang independen dan berkeadilan, Bawaslu berkontribusi dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan penerapan teori-teori seperti pengawasan pemilu, good governance, partisipasi masyarakat, dan penindakan pelanggaran, Bawaslu diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dan melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif. Keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan ini akan sangat menentukan kualitas dan integritas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia.

2.2.2.3 Konsep Pemilu yang Demokratis dan Tantangan dalam Pelaksanaannya di Indonesia

Pemilihan umum (Pemilu) adalah mekanisme formal dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka dalam pemerintahan. Secara terminologi, pemilu dapat diartikan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan kolektif melalui pemungutan suara yang bebas dan adil (Labolo & Ilham, 2015). Huntington,

(1991), menyebutkan bahwa pemilu adalah salah satu indikator utama demokrasi, di mana rakyat secara langsung menyatakan kehendaknya untuk memilih pemerintah. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung. Menurut (Huntington, 1991), pemilu yang bebas, jujur, dan kompetitif merupakan indikator utama keberhasilan demokrasi. Dalam konteks Indonesia, prinsip LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan pemilu (UU No. 7 Tahun 2017).

Pemilu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, berfungsi untuk memilih pemimpin yang sah dan legitimasi pemerintahan. Proses pemilu yang demokratis harus mematuhi prinsip-prinsip dasar yang diakui secara internasional, seperti yang dijelaskan oleh Patricia & Yapin (2019). Prinsip-prinsip tersebut adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan mendapatkan legitimasi dari rakyat.

Pemilu yang demokratis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip LUBER JURDIL. Pertama, langsung berarti pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Hal ini bertujuan agar suara rakyat benar-benar dihitung sesuai dengan kehendak mereka. Kedua, umum mengindikasikan bahwa hak pilih diberikan kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat

tanpa ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang politik. Prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ketiga, bebas menunjukkan bahwa pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak manapun. Dalam hal ini, pemilih harus dapat memilih dengan bebas sesuai dengan keyakinan dan preferensi mereka. Keempat, rahasia menjamin bahwa setiap pemilih dapat memilih tanpa takut pilihannya diketahui atau dipengaruhi oleh pihak lain (Nasution & Tarigan, 2017).

Dengan demikian, kerahasiaan suara menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kebebasan dan integritas pemilu. Kelima, jujur menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup segala aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara. Terakhir, adil berarti semua peserta pemilu diperlakukan setara tanpa adanya perlakuan istimewa atau diskriminasi (Kusuma, 2012). Setiap partai politik, calon peserta, maupun pemilih harus memiliki kesempatan yang setara dalam proses pemilu. Prinsip-prinsip LUBER JURDIL ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis yang diterima dan diakui oleh rakyat (Riskiyono, 2013). Pemilu yang berintegritas akan memastikan bahwa suara rakyat tercermin dalam hasil pemilu, dan pemimpin yang terpilih akan

memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Pemilu memiliki sejumlah tujuan penting dalam aspek politik, hukum, dan sosial. Pertama, pemilu menjadi dasar legitimasi bagi pemerintahan yang terpilih. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan pemerintah mendapatkan keabsahannya melalui dukungan suara rakyat. Dengan adanya pemilu, pemerintahan memperoleh landasan yang sah untuk menjalankan kewenangannya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kedua, pemilu berperan sebagai wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Melalui proses ini, masyarakat dapat menyalurkan keinginan dan harapan mereka terhadap arah kebijakan serta pemimpin yang akan membawa perubahan sesuai kebutuhan mereka (Santoso & Budhiati, 2021).

Rakyat dapat menyuarakan keinginan mereka melalui pemilu dengan memilih wakil-wakil mereka di legislatif atau memilih pemimpin eksekutif yang diinginkan (Kodiyat, 2019). Pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan. Selain itu, pemilu juga mendorong partisipasi politik masyarakat dengan menyediakan ruang bagi individu untuk berperan aktif, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Tingginya partisipasi politik dalam proses pemilu tidak hanya memperkuat fondasi demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat secara autentik (Arpandi, 2023).

Keempat, penguatan demokrasi merupakan tujuan jangka panjang dari

pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Pemilu yang adil dan jujur akan memperkuat sistem pemerintahan demokratis dengan memastikan bahwa perubahan kekuasaan terjadi secara damai dan berdasarkan kehendak rakyat. Demokrasi yang kuat akan memberikan landasan bagi keberlanjutan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik negara. Terakhir, pemilu memungkinkan perubahan dan kontrol pemerintahan (Jurdi, 2018). Pemilu memberi kesempatan untuk melakukan perubahan kekuasaan secara damai, di mana rakyat dapat mengganti pemimpin yang tidak memenuhi harapan mereka. Selain itu, pemilu juga memberikan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil dan tetap berada di bawah pengawasan rakyat.

Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis pada masa itu (Arta, 2020). Pada masa Orde Baru, pemilu sering kali dianggap kurang demokratis karena dominasi pemerintah dalam proses pemilu, di mana partai-partai oposisi tidak memiliki ruang yang cukup untuk berkembang dan berkompetisi. Hal ini menyebabkan hasil pemilu tidak mencerminkan keinginan rakyat secara adil (Basuki, 2020).

Reformasi 1998 menjadi titik balik dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Perubahan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel memberikan ruang bagi pemilu yang lebih bebas dan adil. Reformasi ini membuka jalan bagi lahirnya sistem multipartai yang lebih demokratis,

memperkuat posisi partai politik oposisi, dan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu (Sari & Sirozi, 2023).

Pemilu di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, masing-masing dengan tujuan yang berbeda, yakni Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Eksekutif untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta Pemilu Kepala Daerah untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota (Tammu, 2023). Setiap jenis pemilu ini memiliki peran penting dalam memastikan terciptanya pemerintahan yang representatif dan sesuai dengan kehendak rakyat.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat merusak integritas pemilu. Salah satu tantangan utama adalah politik uang, di mana praktik pembelian suara dapat mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilu (Wijaya & Zulherawan, 2024). Politik uang menciptakan ketidakadilan karena dapat memengaruhi keputusan pemilih dan merusak proses demokrasi. Manipulasi suara juga menjadi masalah serius dalam pemilu. Kecurangan dalam penghitungan suara atau pemalsuan hasil dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan menyebabkan hasil pemilu yang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) sering kali digunakan dalam kampanye untuk memecah belah masyarakat dan menggerakkan sentimen yang tidak sehat di kalangan pemilih (Padilah & Irwansyah, 2023).

Selain itu, masalah keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam pemilu sering kali menimbulkan kontroversi terkait netralitasnya (Idris, 2024). ASN yang terlibat dalam kampanye politik dapat merusak prinsip keadilan dan independensi dalam pelaksanaan pemilu. Tantangan lainnya adalah teknologi dan digitalisasi yang semakin berkembang, di mana media sosial digunakan sebagai sarana kampanye (Idris, 2024). Meskipun memberikan keuntungan dalam menjangkau lebih banyak pemilih, penggunaan media sosial juga membuka peluang bagi penyebaran hoaks dan kampanye hitam yang dapat memengaruhi keputusan pemilih.

Pemilu di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraannya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional menjadi acuan utama bagi pelaksanaan pemilu. Selain itu, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur secara rinci pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pengawasan pemilu oleh lembaga yang berwenang. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga memegang peranan penting dalam mengatur teknis pelaksanaan dan pengawasan pemilu. KPU bertugas untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sementara Bawaslu berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung dengan integritas, transparansi, dan keadilan (Suhenty, 2024).

Transparansi adalah elemen penting dalam mencegah kecurangan dan

meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu (Antonio et al., 2024) . Publik harus dapat mengakses informasi terkait daftar pemilih, dana kampanye, dan hasil pemilu secara terbuka. Pengawasan yang melibatkan masyarakat juga menjadi bagian integral dalam meningkatkan transparansi. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan pelanggaran atau menjadi pemantau independen, memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Partisipasi masyarakat dalam pemilu mencerminkan tingkat keberhasilan demokrasi. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada hak pilih, tetapi juga dalam bentuk pengawasan dan edukasi pemilih. Dengan meningkatnya literasi politik masyarakat, diharapkan pemilih dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab, menjaga integritas pemilu serta memperkuat demokrasi di Indonesia (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Pemilu yang berintegritas memastikan bahwa seluruh prosesnya bebas dari kecurangan dan mematuhi aturan hukum (Sukma et al., 2024). Sementara itu, transparansi dalam pemilu mencakup keterbukaan informasi di semua tahapan, dari penyusunan daftar pemilih hingga penghitungan suara (Sumardi, 2022). Transparansi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. Pengawasan dalam pemilu adalah proses untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip hukum dan demokrasi (Solihah et al., 2018). Richardson & Robbins (2010) menyatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan, memperbaiki kelemahan, dan memastikan pencapaian tujuan. Pengawasan partisipatif

merupakan konsep di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan pemilu. Menurut (Mulia, 2024), pengawasan partisipatif bertujuan untuk memperluas cakupan pengawasan dan meningkatkan kualitas demokrasi. Bawaslu dapat mendorong keterlibatan masyarakat melalui pendidikan politik, pelatihan pemantauan pemilu, dan pelaporan pelanggaran.

Pengawasan dalam pemilu diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mencederai integritas proses demokrasi (Primadi et al., 2019). Proses ini mencakup monitoring, pencegahan, dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu. Dengan adanya pengawasan yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dapat terjaga.

Jenis Pengawasan: 1). Preventif: Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Contoh tindakan preventif meliputi sosialisasi peraturan pemilu, pelatihan penyelenggara, dan pembentukan mekanisme pengaduan dini. Pengawasan ini juga mencakup pemantauan terhadap kesiapan logistik pemilu, daftar pemilih, dan mekanisme kampanye. 2). Represif: Pengawasan represif dilakukan untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi. Tahap ini melibatkan proses penindakan hukum terhadap pelanggaran administratif maupun pidana, seperti politik uang, manipulasi suara, atau kampanye hitam. Lembaga pengawas seperti Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi sanksi atau meneruskan kasus ke pihak berwenang. 3). Evaluatif: Pengawasan evaluatif bertujuan untuk

mengevaluasi keberhasilan dan kelemahan proses pengawasan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pada pemilu berikutnya (Alaydrus, et al., 2023) .

Dalam konteks pemilu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketiga jenis pengawasan ini. Peran Bawaslu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, yang mencakup pengawasan tahapan pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Menurut teori *System Theory*, pemilu adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai elemen, seperti penyelenggara, peserta, dan masyarakat (Whitchurch & Constantine, 1993).

Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan setiap elemen menjalankan perannya sesuai aturan (Sururama & Amalia, 2020). Dalam teori akuntabilitas, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara dan peserta pemilu bertanggung jawab atas tindakan mereka (Sawir, 2020). Transparansi dan pelaporan yang jelas menjadi elemen penting dalam teori ini. Pengawasan *Social Control Theory* dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian sosial untuk mencegah perilaku menyimpang (Wiatrowski, 1978) . Dalam konteks pemilu, pengawasan bertujuan untuk menjaga agar semua pihak mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Sebagai wilayah dengan dinamika politik yang tinggi, Kota Bengkulu menghadapi tantangan khas dalam pelaksanaan pemilu seperti Politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya pengawasan digital

menjadi perhatian utama Bawaslu Kota Bengkulu (Taali et al., 2024). Penelitian ini akan menyoroti bagaimana Bawaslu di tingkat kota menjalankan peran strategisnya dalam konteks lokal tersebut.

2.2.2.4 Pemilu Berintegritas dan Transparan

Pemilu adalah fondasi utama dari sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka secara sah (Abqa et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, pemilu yang berintegritas dan transparan menjadi tujuan yang mutlak untuk memastikan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi (Azzahra et al., 2024). Teori pemilu berintegritas dan transparan mencakup berbagai aspek, mulai dari landasan normatif, elemen utama, hingga tantangan dalam implementasinya (Setiawan, 2024). Pemilu berintegritas adalah pemilu yang dilaksanakan dengan kejujuran, keadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Gultom, 2023). Sementara itu, transparansi dalam pemilu memastikan bahwa semua tahapan dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat (Yunus et al., 2024).

Pemilu yang berintegritas mencerminkan keabsahan proses dan hasil pemilu yang bebas dari kecurangan, yang memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang sah dan diterima oleh masyarakat. Menurut Mozaffar & Schedler (2002), integritas pemilu mencakup beberapa aspek kunci yang harus dijaga agar pelaksanaan pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, kejujuran dalam proses adalah salah

satu aspek utama yang menjamin bahwa proses pemilu bebas dari manipulasi suara, politik uang, atau intervensi ilegal dari pihak manapun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara rakyat dihitung sesuai dengan keinginan mereka, tanpa adanya perubahan atau penyimpangan yang bisa merusak keadilan pemilu.

Kedua, kepatuhan terhadap hukum adalah prinsip yang mendasari setiap tahapan pemilu. Pemilu yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara pemilu. Ini mencakup kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur proses pemilu, serta memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi selama pelaksanaan pemilu. Ketiga, akses yang setara memastikan bahwa setiap peserta pemilu, baik itu calon legislatif, presiden, atau kepala daerah, mendapat kesempatan yang sama untuk berkompetisi tanpa diskriminasi. Prinsip ini mencerminkan keadilan dan kesetaraan di dalam sistem pemilu, di mana semua pihak memiliki peluang yang adil untuk berpartisipasi dalam proses pemilu.

Keempat, pengawasan yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen seperti Bawaslu sangat krusial untuk menjaga integritas pemilu dan mencegah adanya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap tahapannya. Pengawasan yang efektif juga memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran pemilu dapat segera

ditangani dan diselesaikan dengan adil. Dengan demikian, integritas pemilu tidak hanya bergantung pada pelaksanaan yang jujur dan sesuai aturan, tetapi juga pada kemampuan lembaga pengawas untuk menjalankan fungsi kontrol secara transparan dan akuntabel (Mozaffar & Schedler, 2002)

Transparansi adalah elemen kunci dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Stiglitz & Schmidt (2002) mengungkapkan bahwa transparansi dalam tata kelola publik, termasuk pemilu, meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Dalam konteks pemilu, transparansi mencakup beberapa aspek yang sangat penting. Pertama, keterbukaan informasi terkait pemilu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa publik dapat mengakses informasi yang relevan mengenai daftar pemilih, daftar calon, dan hasil pemilu. Transparansi ini juga mencakup informasi mengenai dana kampanye dan sumber pendanaan yang digunakan oleh partai politik atau calon peserta pemilu (Fauziah et al., 2023).

Kedua, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat vital. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan untuk memastikan keterbukaan dalam setiap tahapan pemilu. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pemilu akan lebih terjaga integritasnya karena masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang mereka temui atau menjadi pemantau independen yang mengawasi jalannya pemilu (Surbakti & Fitrianto, 2015). Hal ini menciptakan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel, karena masyarakat turut serta dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan

prinsip demokrasi.

Ketiga, pelaporan yang akuntabel juga sangat penting untuk mewujudkan transparansi. Setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari KPU hingga partai politik dan calon peserta pemilu, harus melaporkan segala hal terkait dengan pelaksanaan kampanye dan hasil suara secara terbuka kepada publik. Hal ini tidak hanya memastikan akuntabilitas, tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada seluruh pemilih yang telah berpartisipasi dalam pemilu. Pelaporan yang akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, serta memberikan bukti yang jelas bahwa pemilu tersebut telah dilaksanakan secara jujur dan adil (Azmy & Harahap, 2022).

Pemilu yang berintegritas dan transparan memiliki landasan normatif yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya mencakup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 22E, juga mengatur bahwa pemilu di Indonesia harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Selain itu, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan aturan dan prinsip dasar pelaksanaan pemilu di Indonesia, yang juga mencakup pengawasan pemilu serta sanksi terhadap pelanggaran yang

terjadi.

Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pemilu berintegritas (Iqbala & Wardhanib, 2020). Di antaranya adalah kerangka hukum yang adil, yang mencakup peraturan yang jelas dan tidak diskriminatif, serta administrasi pemilu yang profesional, di mana penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus independen dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Partisipasi yang setara juga menjadi indikator penting, di mana setiap warga negara harus memiliki hak yang sama untuk memilih dan mencalonkan diri tanpa diskriminasi. Selain itu, media yang bebas juga sangat penting untuk menjaga integritas pemilu, di mana media harus bebas melaporkan informasi tanpa tekanan dari pihak manapun. Terakhir, pengawasan independen dan penyelesaian sengketa yang efektif adalah dua elemen penting yang menjadi indikator pemilu yang berintegritas, di mana lembaga pengawas seperti Bawaslu harus berfungsi secara independen untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, sementara mekanisme penyelesaian sengketa harus cepat, adil, dan transparan (Ngimadudin & Supriadi, 2024).

Namun, meskipun tujuan pemilu berintegritas dan transparan adalah ideal, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan yang dapat merusak integritas pemilu. Salah satu tantangan utama adalah politik uang, yang dapat mencederai kejujuran dan keadilan dalam pemilu. Politik uang sering kali dilakukan secara tersembunyi dan sulit untuk diawasi, tetapi dampaknya dapat

sangat merusak prinsip-prinsip dasar pemilu yang adil (Wijaya & Zulherawan, 2024). Selain itu, manipulasi data pemilih seperti pemutakhiran daftar pemilih yang tidak transparan dapat membuka peluang bagi manipulasi suara yang merugikan pemilu. Ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi masalah, di mana ASN terkadang terlibat dalam mobilisasi dukungan politik yang mencederai prinsip netralitas dalam pemilu. Di era digital, penyebaran hoaks dan kampanye hitam melalui media sosial semakin menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas pemilu dan mempengaruhi keputusan pemilih secara negatif (Muhammad, 2023).

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, beberapa strategi dapat diterapkan, seperti peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu untuk memastikan mereka memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi. Selain itu, partisipasi masyarakat harus diperkuat melalui pendidikan politik dan pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi pemilu. Penegakan hukum yang tegas juga sangat penting untuk menciptakan efek jera terhadap pelanggaran pemilu, sementara sosialisasi tentang pentingnya pemilu yang jujur dan transparan harus dilakukan secara masif agar masyarakat semakin sadar akan peran mereka dalam menjaga integritas pemilu (Tarigan, 2024).

Lembaga pengawas, seperti Bawaslu di Indonesia, memainkan peran strategis dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Bawaslu bertugas untuk mengawasi setiap tahapan pemilu, menangani pelanggaran yang terjadi,

menyelesaikan sengketa pemilu secara cepat dan adil, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang berintegritas (Alaydrus et al., 2023). Dengan demikian, Bawaslu menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa pemilu di Indonesia tetap berlangsung secara jujur, adil, dan transparan, sehingga hasil pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat secara sejati.

Pemilu di era digital menghadirkan peluang dan tantangan baru. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan transparansi, seperti melalui penghitungan suara elektronik (Mahpudin, 2019). Namun, di sisi lain, penyebaran hoaks dan penggunaan data secara tidak etis menjadi ancaman serius (Simatupang, 2024). Pengawasan pemilu harus beradaptasi dengan era digital ini untuk menangani tantangan yang muncul. Pemilu berintegritas dan transparan memberikan landasan untuk memahami bagaimana pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi (Saputra, et al., 2024). Dengan indikator yang jelas, strategi yang efektif, dan pengawasan yang kuat, pemilu dapat menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat (Saleh, 2016). Namun, untuk mewujudkan pemilu yang ideal, diperlukan kerja sama antara penyelenggara, peserta, masyarakat, dan lembaga pengawas. Integritas dan transparansi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi komitmen kolektif untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan berfungsi.

2.3 Kerangka Berfikir

Pemilu yang berintegritas adalah salah satu pilar utama dalam

mewujudkan demokrasi yang sehat dan sah, serta untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat (Fauziah et al., 2023). Salah satu pilar utama demokrasi adalah pemilihan umum, yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan kebijakan negara. Berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin pelaksanaan pemilihan yang adil dan transparan, pemilihan di Indonesia dilakukan. Asas "Luber Jurdil", yang berfungsi sebagai standar untuk penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, merupakan yang paling penting. Prinsip Luber Jurdil, yang berasal dari kata "langsung", "umum", "bebas", "rahasia", "jujur", dan "adil", menjadi prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemilihan diharapkan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan kredibel.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran adalah elemen dinamis kedudukan (status), dan seseorang menjalankan suatu peranan jika ia melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan itu. Setiap individu memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh organisasi atau lembaga. Ada tiga peran yaitu pertama Peran aktif adalah Pengukuran peran aktif seseorang dalam organisasi didasarkan pada jumlah kontribusi yang mereka berikan. Kedua Peran Partisipatif, Peran ini dilakukan karena kebutuhan atau hanya dalam situasi tertentu. Ketiga Peran Pasif merupakan Peran yang dilakukan oleh orang yang berfungsi sebagai representasi dari kondisi tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Setiap prinsip ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam menciptakan pemilu yang bebas dari kecurangan dan manipulasi (Prayoga, 2021). Kerangka berpikir ini mengasumsikan bahwa keberhasilan pemilu berintegritas dan transparan di Kota Bengkulu sangat bergantung pada efektivitas peran Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan yang menyeluruh dan adaptif terhadap tantangan lokal.

Tabel 2.1 *Kerangka Berfikir*

